



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : 38 TAHUN 2018

TENTANG

KEPESEERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DI KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program jaminan Sosial diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi Pekerja dan Pemberi kerja;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka setiap orang atau perusahaan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4279);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 5)
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA MATARAM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Walikota adalah Walikota Mataram.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembentuk, kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Tenaga kerja, yang selanjutnya disingkat Disnaker adalah Dinas Tenaga kerja Kota Mataram.

6. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang memperkerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun negara.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
9. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah:
  - a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

## Pasal 2

Peraturan Walikota ini bermaksud :

- a. untuk menjamin hak-hak dasar pekerja ;
- b. untuk menjamin kesepakatan serta perlakuan sama tanpa ada diskriminasi para pekerja untuk mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja .

## Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan :

- a. memberikan perlindungan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja ;
- b. memberikan manfaat bagi tenaga kerja;
- c. menjamin perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja serta keluarganya.

## BAB II AZAS

## Pasal 4

BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berazaskan :

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. adil.

### BAB III FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu Fungsi

##### Pasal 5

BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan :

- a. program jaminan kecelakaan kerja;
- b. program jaminan kematian;
- c. program jaminan hari tua;
- d. program jaminan pensiun.

#### Bagian Kedua Tugas

##### Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 BPJS Ketenagakerjaan bertugas untuk:

- a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;
- b. memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
- c. mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta.

#### Bagian Ketiga Wewenang

##### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJS Ketenagakerjaan berwenang untuk:

- a. menagih pembayaran iuran peserta;
- b. melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengenakan sanksi administrasi kepada peserta dan/atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

### BAB IV PENDAFTARAN PESERTA

##### Pasal 8

- (1) Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- (2) Setiap orang yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Perusahaan dan/atau pemberi kerja :
  - a. Mendaftarkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dirinya dan seluruh tenaga kerjanya;
  - b. Menyampaikan tentang informasi upah yang sebenarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan;
  - c. Membayar iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan secara rutin.
- (4) Tata Cara pendaftaran program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Besaran dan tatacara pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**KEMUDAHAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN**  
**SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN**

**Pasal 9**

- (1) BPJS Ketenagakerjaan dapat membuat perjanjian dengan Perangkat Daerah terkait guna memudahkan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam pemberian pelayanan perizinan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mempersulit perizinan kepada masyarakat dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 10**

- (1) Disnaker dapat melakukan pembinaan terhadap kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perusahaan yang ada di Kota Mataram secara periodik dan teratur.
- (2) Dalam melakukan pembinaan terhadap perusahaan dan pelaku usaha yang ada di Kota Mataram, Disnaker dapat bekerjasama dengan unsur terkait.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembinaan.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 11

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya tetap melekat pada perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 28 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2018 NOMOR 38